

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

**ABSTRAK :** Pelaksanaan kerja sama daerah harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerja sama daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka menyinergikan potensi daerah, menyeraskan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama daerah yang lebih terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah.

**Dasar hukum :** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Perubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 50 Th 2007.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Kerja Sama Daerah dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Kerja Sama;
3. Pelaksanaan Kerja Sama;
4. Perubahan Kerja Sama;
5. Evaluasi dan Pelaporan;
6. Persetujuan DPRD;
7. Hasil Kerja Sama;
8. Pembiayaan Kerja Sama;
9. Penyelesaian Perselisihan;
10. Berakhirnya Kerja Sama;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Juni 2017.

**CATATAN :** Dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas dimaksud maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak luar negeri, maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. Objek yang dapat dikerja samakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama,

itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.